

**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM
PERSIDANGAN SECARA IN ABSENTIA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*

Oleh :

SRI HARTATI

BP. 05140073

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

No. Reg : 2798/PK V/03/09



No. Alumni Universitas

SRI HARTATI

No. Alumni Fakultas

(a). Tempat / Tgl Lahir: Candung / 18 Oktober 1986 (b). Nama Orang Tua: Adri dan Asnimar (c). Fakultas: Hukum (d). Jurusan: Ilmu Hukum (e). No. Bp: 05 140 073 (f). Tahun Lulus: 5 Maret 2009 (g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h). IPK: 3, 41 (i). Lama Studi: 3 Tahun 7 Bulan (j). Alamat Orang Tua: Jorong Batu Balantai - Kecamatan Candung - Kabupaten Agam - Propinsi Sumatera Barat.

Analisis Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Dalam Persidangan Secara In Absentia

(Sri Hartati, Bp. 05 140 073, Skripsi S-1,

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Reguler, 2009, 94 Halaman)

Pembimbing: Fadillah Sabri, SH. MH. dan Yusrida, SH. MFL

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertitik tolak dari adanya fenomena dalam peradilan Indonesia yakni menyangkut persidangan tanpa dihadiri terdakwa yang lazim disebut dengan persidangan secara *in absentia*. Secara sosiologis, menurut mazhab *Sociological Jurisprudence* prosedur persidangan secara *in absentia* adalah dibenarkan. Keabsahan ini didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan *in absentia* dapat mengubah suatu konstruksi sosial yang diinginkan, misalnya menimbulkan efek jera atau kembalinya harta negara. Persidangan *in absentia* dapat dilakukan dengan prasyarat untuk keadaan khusus yang mengancam kehidupan negara. Namun dalam pelaksanaannya, persidangan *in absentia* sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak yang dimiliki terdakwa, karena dalam prosesnya dapat menghilangkan hak-hak terdakwa untuk membela dirinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan dilaksanakannya persidangan secara *in absentia* dalam peraturan perundang-undangan, b) untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hak-hak terdakwa dalam persidangan secara *in absentia*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *juridix normatif*. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif sesuai dengan penafsiran yang dibenarkan dalam ilmu hukum pidana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan dilaksanakannya persidangan secara *in absentia* adalah dalam rangka menyederhanakan prosedur penuntutan ataupun pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa yang menghindarkan diri dari penuntutan dan didasarkan atas kepentingan untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara dan menjamin kepastian hukum. Adapun perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam persidangan secara *in absentia* belum diberikan secara maksimal disebabkan dalam pengaturan yang ada hanya sedikit yang mencantumkan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Akibatnya pelaksanaan persidangan *in absentia* belum memiliki kriteria yang tegas dan kualifikasi-kualifikasi secara khusus dalam menyidangkan terdakwa. Oleh karena itu, agar pelaksanaan persidangan secara *in absentia* tidak bertentangan dengan hak-hak terdakwa, pembuat undang-undang perlu merevisi pasal-pasal yang mengatur persidangan secara *in absentia* atau membuat pengaturannya dalam Rancangan KUHAP yang baru.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan LULUS pada tanggal :
5 Maret 2009

Abstrak telah disetujui oleh Penguji:

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Shinta Agustina, SH. MH	Nilma Suryani, SH. MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana:

Yoserwan, SH. MH. LLM

NIP. 131 811 075

TANDA TANGAN

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

Nomor Alumni	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan suatu proses mengadili perkara pidana untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana bertujuan untuk menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan.¹

Dalam pemeriksaan di persidangan, perlu dipahami prinsip yang harus ditegakkan dan dipedomani. Prinsip-prinsip pemeriksaan persidangan bukan hanya ditujukan dan dijadikan landasan bagi aparat penegak hukum tapi juga penting diketahui dan disadari terdakwa. Salah satu prinsip pemeriksaan tersebut adalah mengharuskan penuntut umum menghadirkan terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Artinya pemeriksaan di persidangan menuntut kehadiran terdakwa. Tanpa hadirnya terdakwa, pemeriksaan tidak dapat dilakukan.

¹ Djoko Prakoso, 1984, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 66.

Prinsip hadirnya terdakwa dalam persidangan ini juga ditegaskan dalam Pasal 154 ayat (4) dan (6) KUHAP, yang berbunyi :

(4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

(6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, menunjukkan betapa pentingnya kehadiran terdakwa di depan sidang pengadilan, sehingga pembuat undang-undang menganggap perlu mempertegas dengan ancaman untuk dihadirkan dengan paksa.

Akan tetapi dalam beberapa perkara pidana, prinsip hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat dikesampingkan. Hakim dimungkinkan untuk menyidangkan dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan. Persidangan seperti ini dikenal dengan persidangan secara *in absentia* (sidang tanpa kehadiran terdakwa).

Secara sosiologis, menurut mazhab *Sociological Jurisprudence* prosedur persidangan secara *in absentia* adalah dibenarkan. Keabsahan ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan kebijakan *in absentia* dapat mengubah suatu konstruksi sosial yang diinginkan. Misalnya menimbulkan efek jera, kembalinya harta negara atau bahkan penyerahan secara sukarela para tersangka yang

dikejar-kejar aparat hukum.² Dengan kata lain, persidangan secara *in absentia* dapat dilakukan dengan prasyarat untuk keadaan yang khusus yang mengancam kehidupan negara dan negara harus mengumumkan alasan-alasan pembatasan atau diberlakukannya persidangan secara *in absentia*.

Hal ini dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), dalam Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi :

“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.

Pada bagian penjelasan pasal ini disebutkan bahwa “Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim”. Maksud dari penjelasan Pasal 38 ayat (1) ini menegaskan bahwa diadakannya *in absentia* adalah untuk keperluan menyelamatkan kekayaan negara. Artinya persidangan *in absentia* didasari keperluan untuk mengambil alih aset menjadi kekayaan negara. Perkara lain yang dapat diadili secara *in absentia* juga berlaku terhadap tindak pidana ekonomi, tindak pidana terorisme dan perkara pelanggaran lalu lintas.

Sehubungan dengan hal diatas dapat disimpulkan bahwa persidangan *in absentia* tidak begitu saja dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu,

² Dwiyanto Prihartono, 2003, *Sidang Tanpa Terdakwa: Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 8.

dalam arti persidangan ini dilakukan setelah usaha para petugas penegak hukum untuk menentukan atau menangkap si pelaku tindak pidana sudah dilakukan namun tidak berhasil.³ Pemberlakuan persidangan secara *in absentia* kepada seseorang dapat dilakukan bila negara telah menjalankan keharusan mengemukakan alasan-alasan atas ketidakmampuan negara dalam menghadirkan terdakwa. Persidangan *in absentia* baru bisa digelar bila terdakwa telah dinyatakan buron dan dalam pelarian, negara menyatakan tidak mampu untuk menangkap atau menghadirkan terdakwa. Artinya ketidakmampuan negara harus dikemukakan dan dibuktikan di depan pengadilan sebagai suatu alasan yang obyektif.

Dari sisi prinsip-prinsip hak asasi manusia, prosedur persidangan secara *in absentia* memiliki potensi penyimpangan yang besar dalam prakteknya karena segala kesempatan untuk melakukan pembelaan bagi terdakwa sudah dikesampingkan. Hal ini menjadi persoalan utama yang timbul bagi terdakwa yang disidangkan secara *in absentia* karena tidak adanya ruang pembelaan atas putusan yang nanti akan dijatuhkan oleh hakim. Kondisi ini patut menjadi pertimbangan, karena bagaimanapun seorang terdakwa mempunyai hak untuk membela diri atas apa yang telah dilakukan, baik itu benar maupun salah.

Masalah lain yang timbul dalam pelaksanaan persidangan *in absentia* adalah dalam hal pemanggilan terhadap terdakwa. Adanya proses pemanggilan yang tidak sah karena disampaikan ketempat yang salah atau ketidakhadiran dengan alasan yang sah tetapi dipandang tidak sah oleh hakim karena ukuran

³ Djoko Prakoso, *op. cit.*, hal. 7.

menilainya tidak jelas. Selain itu, bagaimana syarat mengumumkan ketidakmampuan negara menemukan terdakwa dan sejauh mana pertimbangan untuk disidangkan secara *in absentia* dapat memenuhi tujuan penyelamatan kekayaan negara, membuat persidangan *in absentia* semakin rentan dengan kesewenang-wenangan.

Kondisi ini memperlihatkan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dijadikan terdakwa yang di sidangkan secara *in absentia* belum terlaksana sebagaimana yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan. Penilaian subyektif dari aparat penegak hukum dalam memutuskan persidangan secara *in absentia* dan tidak adanya ruang pembelaan bagi terdakwa atas putusan yang nanti akan dijatuhkan oleh hakim, semakin menegaskan bahwa persidangan secara *in absentia* memberi peluang terhadap pelanggaran hak-hak asasi terdakwa.

Disisi lain, KUHAP mengatur perlindungan hak-hak asasi terdakwa dalam persidangan. Perlindungan tersebut merupakan implementasi dari Hak Asasi Manusia yang termuat di dalam uraian pasal-pasal KUHAP. Hal ini dibedakan menjadi asas umum dan asas khusus, yaitu :⁴

1. Asas-asas umum

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
- b. Praduga tidak bersalah;
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;

⁴ Mardjono Reksodiputro, 1999, *HAM dalam Sistim Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hal. 32-33.

- d. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
 - e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
 - f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
 - g. Peradilan terbuka untuk umum.
2. Asas-asas khusus
- a. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis;
 - b. Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan atau pendakwaan terhadap dirinya;
 - c. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Berdasarkan hak-hak diatas jelaslah bahwa perlindungan terhadap seorang terdakwa diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, walaupun persidangan secara hukum memungkinkan untuk tidak dihadiri oleh terdakwa (*in absentia*) namun pelaksanaannya harus diterapkan dengan kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa dan tetap mengacu pada prinsip-prinsip persidangan yang adil sebagaimana yang dianut oleh hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN SECARA IN ABSENTIA”**.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengaturan persidangan *in absentia* yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat para ahli hukum, dan yurisprudensi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapatlah diambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan dilaksanakannya persidangan secara *in absentia* adalah dalam rangka :
 - a. Menyidangkan dan mengadili para terdakwa yang sengaja menghindarkan diri dari penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan;
 - b. Menyederhanakan prosedur pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - c. Mempercepat prosedur penyelesaian perkara;
 - d. Mengamankan status barang sitaan yang ditinggalkan atau yang tidak diketahui pemiliknya;
 - e. Menyelamatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara;
 - f. Memberikan kepastian hukum.

Proses persidangan secara *in absentia* dilakukan agar perkara-perkara yang telah diajukan ke pengadilan tidak menemui jalan buntu dikarenakan terdakwa tidak bisa ditemukan. Dengan digelarnya sidang secara *in absentia* dapat menciptakan kepastian hukum atas

perkara tersebut. Pada prinsipnya menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur persidangan secara *in absentia*, persidangan ini dilaksanakan karena dua hal, yaitu: a) dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan, b) untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara. Dari kedua hal tersebut, pokok persoalan ketidakhadiran terdakwa dalam sidang di pengadilan merupakan alasan yang paling mendasar dilaksanakannya persidangan *in absentia*.

2. Perlindungan hak-hak terdakwa yang di proses dalam persidangan secara *in absentia* belum diberikan secara maksimal disebabkan belum adanya hukum acara yang mengatur persidangan *in absentia*. Akibatnya pelaksanaan persidangan *in absentia* belum memiliki kriteria yang tegas dan kualifikasi-kualifikasi secara khusus terhadap terdakwa. Hal ini menandakan proses persidangan secara *in absentia* sangat rentan dengan pelanggaran hak-hak asasi seorang terdakwa. Selain itu, perlindungan terhadap terdakwa yang di sidang secara *in absentia* sulit untuk diwujudkan karena:
 - a) terdakwa tidak dapat memberikan keterangan untuk membela diri dan tidak dapat mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan;
 - b) penasehat hukum terdakwa tidak boleh hadir dalam persidangan secara *in absentia*;

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad S. Soema Di Pradja, 1978, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 1968, *Hukum Pidana Ekonomi*, Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- _____, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baharuddin Lopa, 1984, *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Caroline Hernandez, 1993, *HAM Dalam Perspektif ASEAN*, CSIS, Jakarta.
- Djenawi Tahir, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1984, *Peradilan In Absensia Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dwiyanto Prihartono, 2003, *Sidang Tanpa Terdakwa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.